

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kota Bukittinggi, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan daerah di Kota Bukittinggi masih menghadapi sejumlah kendala, meskipun sistem ini secara hukum telah ditetapkan sebagai sistem wajib berdasarkan Pasal 31 Permendagri No. 70 Tahun 2019. Kendala tersebut mencakup keterlambatan implementasi, dualisme penggunaan sistem (SIPD dan SIMDA), kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur, dan ketergantungan terhadap koreksi pusat. Secara hukum, kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya kepatuhan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap kewajiban sistem informasi yang terintegrasi dan nasional.
2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan penerapan SIPD melalui berbagai upaya, seperti peningkatan kapasitas SDM, integrasi SIPD dengan sistem informasi lainnya seperti *e-Planning*, *e-Budgeting*, dan SIMRAL, serta koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri. Meski belum sepenuhnya ideal, langkah-langkah ini merupakan bentuk koreksi administratif terhadap potensi pelanggaran asas legalitas, efektivitas, dan akuntabilitas publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat Menyusun *roadmap* percepatan digitalisasi keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis satu data (integrasi SIPD, *e-Planning*, dan *e-Budgeting*) dan Meningkatkan koordinasi lintas OPD untuk memastikan sinergi dan keterpaduan dalam implementasi SIPD sebagai sistem utama tata kelola keuangan.
2. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi untuk dapat Meningkatkan kapasitas SDM operator SIPD secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan studi komparatif ke daerah yang telah berhasil menerapkan SIPD secara optimal.
3. Bagi Inspektorat Kota Bukittinggi Melakukan pengawasan internal berbasis risiko (*risk-based audit*) terhadap implementasi SIPD dan menyusun rekomendasi perbaikan yang berbasis data dan Menjalin komunikasi aktif dengan BPK serta Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam menindaklanjuti hasil evaluasi penggunaan SIPD.